

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad Ulama, yang mengatur seluruh sistem ekonomi serta tindakan individu, organisasi, dan badan formal maupun informal. Akar kata Arab dari kata bahasa Inggris "law" adalah "sharia," yang berarti "keputusan" atau "penentuan," dan kata Islam "sharia" berkembang menjadi konsep Fiqh. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi masyarakat Islam dan sistem hukumnya diatur oleh Hukum Ekonomi Syariah..²⁰

Penerapan Fiqh dalam bidang ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat dikenal sebagai Hukum Ekonomi Syariah, dan ini berasal dari sistem Ekonomi Islam yang sudah ada. Untuk menyediakan kerangka hukum bagi Sistem Ekonomi dan menyelesaikan konflik yang berkembang akibat transaksi ekonomi, hukum-hukum harus diterapkan..²¹

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1) Landasan Syariah

Penerapan Fiqh dalam bidang ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat dikenal sebagai Hukum Ekonomi Syariah, dan ini berasal dari sistem Ekonomi Islam yang sudah ada. Untuk menyediakan kerangka hukum bagi Sistem Ekonomi dan menyelesaikan konflik

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2.

²¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm. 13.

yang berkembang akibat transaksi ekonomi, hukum-hukum harus diterapkan. Sebagai pengganti, Hukum Ekonomi Syariah diperlukan agar Sistem Ekonomi Syariah dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial. dalam bagian ini adalah :

- a. Dasar pemikiran bahwa seluruh properti dimiliki oleh Allah dan bahwa Dia telah memberikan tanggung jawab pengelolaannya kepada manusia. (QS An-najm ayat: 31)²²

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ
الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾

Artinya: Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi

- b. Dasar untuk pembangunan ekonomi yang komprehensif (QS. Al-Jumu'ah: 10):²³

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ
كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

- d. Asumsi bahwa setiap individu dalam masyarakat menerima jaminan yang cukup
- e. Dasar bahwa setiap orang dalam masyarakat akan hidup dalam kecukupan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis

²² QS.An-najm ayat 31

²³ QS. Al-Jumu'ah ayat 10

adalah penting untuk mencapai sistem ekonomi yang seimbang dan adil (QS. Al-Ma'aarij 24-25)²⁴

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ ۖ

Artinya: orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta)

- f. Semua individu dan masyarakat Islam mencapai keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi (QS. Al-Hasyr: 7):²⁵

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya: supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.

2) Landasan konstitusional

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengakui aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Pada tahun 2008, disahkan Undang-Undang SBSN No. 19 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, Pancasila dan UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan masyarakat yang adil serta makmur..

²⁴ QS. Al-Ma'aarij ayat 24-25

²⁵ QS. Al-Hasyr ayat 7

3. Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Empat prinsip yang diajukan oleh Yusuf Al Qaradawi menjadi dasar bagi ekonomi Islam:²⁶

1. *Iqtishad rabbani* (ekonomi ketuhanan)

Karena semuanya dimulai dengan Allah dan berakhir dengan izin Allah, ekonomi Islam bisa disebut sebagai ekonomi ilahi. Umat Muslim dapat memperoleh pujian dari Allah atas usaha ekonomi mereka jika mereka mengikuti Syariah dan bertindak dengan tulus.

2. *Qhtishad akhlaqi* (ekonomi akhlak)

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi moral ini, seorang Muslim (atau kelompok Muslim) tidak boleh bertindak sendiri atau hanya mengejar keuntungan materi semata.

3. *Iqhtishad insani* (ekonomi kerakyatan)

Pandangan Islam mengenai kehidupan yang bermartabat untuk seluruh umat manusia adalah yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradawi saat ia mengemukakan konsep ekonomi kemanusiaan,

4. *Iqtishad washatbi* (ekonomi pertengahan)

Sistem ekonomi Islam ditandai oleh keseimbangan dan moderasi. Hubungan antara orang-orang dengan masyarakat, serta antara modal dengan bisnis, produsen dengan konsumen, dan perantara, semuanya terjaga keseimbangannya.

4. Tujuan Ekonomi Syariah

²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm. 10.

Dalam ekonomi Islam, kesenangan dianggap sebagai tujuan hidup. Kebahagiaan individu dicapai ketika kebutuhan finansial dan spiritual mereka terpenuhi baik saat ini maupun di masa mendatang. Kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian menjadi pusat perhatian sebagian besar teori ekonomi. Kemakmuran mencakup pemenuhan semua kebutuhan material tersebut. Namun, orang-orang menghadapi tantangan dalam mencapai kemakmuran karena keterbatasan sumber daya yang tersedia..²⁷

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:²⁸ pemulihan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitas ekonomi untuk melindungi moral masyarakat dari materialisme dan hedonisme, pembangunan kerangka ekonomi yang mencerminkan persatuan dan solidaritas sesuai dengan pesan Islam, serta pencapaian kesejahteraan masyarakat (fallah), semuanya sangat vital sebagai dasar menyeluruh hukum Islam dalam sistem ekonomi, yang menjadi esensi utama bagi perkembangan komunitas secara spiritual dan material

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebagai aktivitas sosial, jual beli mengalami evolusi periodik. Jumlah masalah fiqh yang muncul dalam transaksi meningkat seiring dengan laju perubahan dalam proses pembelian dan penjualan.²⁹ Jual beli merupakan pertukaran sukarela antara dua pihak yang melibatkan barang

²⁷ Pusat.

²⁸ Abdul ersada, hlm. 18.

²⁹

atau produk bernilai, di mana satu pihak memperoleh objek tersebut dan pihak lainnya mendapatkan barang, berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disetujui serta diterima oleh Syara'.³⁰

Secara linguistik, Istilah "jual beli" menggambarkan proses pertukaran suatu barang dengan barang lain, atau dengan nilai uang. Jual beli terjadi ketika dua pihak setuju untuk menukar satu jenis properti dengan jenis yang berbeda, atau ketika satu pihak mengalihkan kepemilikan properti mereka sebagai imbalan untuk bentuk pertukaran yang sah lainnya.³¹

Kontrak mu'awadhah merupakan perjanjian antara dua pihak untuk melakukan jual beli dengan menukar barang terhadap uang atau aset lain. Syafi' dan Hanabilah berargumen bahwa selama transaksi tersebut berlangsung secara tetap dan tidak bersifat sementara, tujuan dari jual beli mencakup baik keuntungan maupun barang yang diperdagangkan..

Sejumlah akademisi telah menawarkan beragam definisi mengenai "membeli" dan "menjual," antara lain::

1. Berdasarkan pendapat para ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Hendi Suhendi, aktivitas membeli dan menjual melibatkan pertukaran satu jenis properti dengan jenis lainnya melalui proses yang jelas dan diakui.³²
2. Berdasarkan pendapat Diamyudin Djuawani, ulama Malikiyah memandang bahwa aktivitas membeli dan menjual merupakan

²⁷ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1.

²⁸ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 18.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.

pemborosan. Kesepakatan yang saling mengikat adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Transaksi tersebut tidak melibatkan emas atau perak, dapat direalisasikan dan terjadi secara langsung tanpa penundaan, bukan merupakan utang terlepas dari apakah pembeli menyadarinya atau tidak, dan memiliki sifat-sifat yang telah ditetapkan sebelumnya.³³

3. Menurut Al-Mughni, aktivitas membeli dan menjual dianggap sebagai proses yang saling mengkonversi satu sama lain menjadi kepemilikan properti, sebagaimana dikutip oleh Mardani dari Ibn Qudama.³⁴

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum syariah, jual beli merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menukar uang dengan barang atau item berharga lainnya. Dalam perjanjian tersebut, penjual menyerahkan hak kepemilikan atas produk dan layanan, sementara pembeli secara sukarela membayar jumlah yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Kitab-kitab Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma') menegaskan bahwa perdagangan barang dan jasa adalah sah. Sejak masa Nabi SAW hingga sekarang, para ulama sepakat bahwa aktivitas membeli dan menjual diperbolehkan. Aktivitas ini diterima secara luas oleh para ulama dan seluruh Muslim sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Alasan utamanya

³⁴ Diamyudin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

³⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 160

adalah karena setiap orang memerlukan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan tidak semua orang memiliki segala yang mereka butuhkan.³⁵

a. Dasar Al Qur'an

Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus para ulama, kontrak jual beli barang dianggap sah. Secara hukum, aktivitas membeli dan menjual diperbolehkan kecuali untuk hal-hal yang dilarang oleh Syariah. Fondasi hukum Al-Qur'an meliputi surah al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَمْنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Semua transaksi yang mematuhi hukum Islam, yaitu transaksi yang memenuhi empat rukun akad yang sah (penjual, pembeli,

shighat, dan tujuan akad), diperbolehkan oleh Allah (lihat ayat di atas).³⁶

b. Dasar Hukum As-Sunnah

Dalam suatu kesempatan, seorang bertanya kepada Nabi sallallaahu 'alaihi Wasallam mengenai profesi terbaik.

c. Ijma'

Karena individu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa bantuan orang lain,³⁷

Secara keseluruhan, hukum syariah mengakui dan mengesahkan akad jual beli, sehingga sangat diperbolehkan bagi manusia untuk menerapkannya dalam aktivitas harian mereka.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dengan pendekatan saling memberikan atau bertukar, qabul dan persetujuan menjadi dua dasar utama dalam aktivitas perdagangan. Selain itu, ijab qabul dapat diartikan sebagai tindakan di mana satu atau lebih pihak menyatakan keinginan mereka untuk mengalihkan kepemilikan harta mereka kepada pihak lain.³⁸

Transaksi dapat dianggap bersahabat hanya jika kedua pihak siap untuk melaksanakan pembelian dan penjualan tersebut. Namun, karena kemauan adalah sifat yang abstrak dan didasarkan pada emosi,

³⁷ Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.15.

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

diperlukan bukti yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak memang berniat untuk melanjutkan transaksi tersebut. Menurut mereka, keinginan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli dapat dibuktikan melalui adanya kesepakatan dan penerimaan, atau melalui pertukaran barang serta harga yang sesuai (ta'athi).³⁹

1) Akad (Ijab Qobul)

Sebuah akad dapat menunjukkan kesepakatan bersama. Transaksi dapat dilakukan melalui bentuk ekspresi lain, seperti mengangguk atau menandatangani dokumen. Contohnya adalah transaksi di toko kelontong, di mana konsumen membayar tunai. Jika pelanggan supermarket membayar dengan uang tunai dan penjual memberikan struk melalui petugas kasir, maka transaksi tersebut dianggap sah.⁴⁰

2) Penjual dan Pembeli (Aqid)

Pilar kedua dalam transaksi jual beli adalah aqid, yaitu pihak yang membuat kontrak, yang bisa menjadi pembeli atau penjual. Diperlukan pernyataan yang menegaskan bahwa pembuat kontrak tidak bertindak sendirian. Karena itu, kontrak yang dibuat oleh satu orang yang mewakili kedua pihak akan dianggap batal secara hukum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hak untuk menerima dan menyerahkan merupakan dua hal yang berlawanan dalam proses pembelian dan penjualan. Selain itu,

⁴⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195.

tidak mungkin satu individu dapat menjalankan peran sebagai penjual dan pembeli sekaligus saat mereka bertukar barang. Pilar kedua dalam transaksi jual beli adalah aqid, yaitu pihak yang membuat kontrak, yang bisa menjadi pembeli atau penjual.⁴¹

3) Objek Akad (Ma'qud Alaih)

Agar perjanjian tersebut sah, tujuan dari kesepakatan harus tercapai; misalnya, barang yang ditawarkan harus benar-benar ada, jika tidak, maka transaksi tersebut tidak berlaku. Dibutuhkan komoditas yang kuat, tahan lama, memiliki nilai, dan fungsional. Kepemilikan atas barang tersebut berada pada individu itu sendiri. Pada saat kesepakatan jual beli dilakukan, barang harus siap untuk diserahkan.

4) Nilai Tukar Barang Pengganti

Sebuah pengganti yang baik untuk barang harus memenuhi tiga peran utama: berfungsi sebagai alat tukar, menyimpan nilai, dan menjadi satuan ukur untuk menilai serta mengevaluasi barang. Kulit hewan mentah atau jenazah merupakan contoh komoditas murni dan tidak bersih yang tidak bisa dibeli menggunakan uang.

b. Syarat Jual Beli

Pemenuhan Syarat-syarat:

1) Syarat terjadinya Akad

⁴¹ Book of Fiqh Muamalat by Ahmad Wardi (Jakarta: Amzah, 2017), page 188.

- Berdasarkan pendapat para ulama fiqh, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- Menjamin kesejahteraan emosional. Jika seorang anak di bawah umur mengalami gangguan mental, maka pembelian dan transaksi tersebut menjadi batal dan tidak berlaku. Menurut ahli hukum Hanafiyah, seorang anak di bawah umur yang memiliki kemampuan membedakan (*mumayyiz*) secara hukum dapat membuat kontrak yang memberikan manfaat baginya, seperti wasiat atau amal. Seorang anak *mumayyiz* dapat melakukan pembelian, penjualan, penyewaan, dan pertukaran dalam hubungan yang menguntungkan maupun tidak dengan izin dari wali-nya.
- Perjanjian tersebut harus dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, satu individu tidak dapat berperan sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Misalnya, Ahmad tidak dapat secara sah menjual dan membeli barang miliknya sendiri pada waktu yang sama.⁴²

2) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul (*Sighat al-'Aqd*)

Sebuah perjanjian formal harus disepakati secara bersama antara pihak yang membuat kabul dan pihak yang membuat ijab. Pihak pertama yang memberikan janji (atau "ijab") melakukannya

⁴² Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 71

terlebih dahulu. Melalui kabul, pihak kedua menyetujui tawaran dari pihak pertama. Ada empat pendekatan berbeda dalam pelaksanaan ijab dan kabul:

- Secara Lisan. Kedua pihak secara jelas menyatakan keinginan mereka secara verbal. Ijab dan kabul antara pihak-pihak tersebut akan terlihat dengan jelas.
- Secara Tertulis. Terkadang perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk perjanjian yang lebih kompleks, termasuk yang melibatkan badan hukum, atau ketika individu yang terlibat tidak dapat bertemu secara langsung. Perjanjian yang tidak tertulis dapat menimbulkan komplikasi karena anggota badan hukum memerlukan dokumen dan kewajiban yang jelas.
- Melalui Sinyal. Baik orang yang normal maupun yang mengalami kecacatan dapat membuat perjanjian. Jika kecacatan tersebut berupa gangguan bicara, kontrak dapat dilakukan melalui gerakan atau isyarat jika kedua pihak sepakat.
- Berdasarkan Tindakan. Dengan meningkatnya kebutuhan komunitas, kontrak kini dapat dilaksanakan hanya melalui tindakan tanpa perlu adanya perjanjian verbal, tertulis, atau isyarat. Ta'athi atau mu'athah (pemberian dan penerimaan). Contohnya adalah pembelian dan penjualan di supermarket

tanpa negosiasi, di mana pembeli mengetahui harga barang yang dibeli.⁴³

3) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Komponen utama dalam setiap transaksi jual beli barang atau jasa tentu saja adalah uang. Harga pasar sebenarnya, atau al-tsamam, dan modal yang harus dimiliki pedagang sebelum menjual kepada pelanggan memiliki definisi yang berbeda. Sesuai dengan pandangan para ahli hukum Islam, al-tsamam mencakup beberapa ketentuan berikut:

- Kedua pihak harus menyetujui harga yang jelas.
- Jika melakukan pertukaran barang (al-muqayadha), harus menggunakan barang yang tidak dilarang oleh syariah.
- Pembayaran dapat dilakukan pada saat kontrak dibuat, termasuk melalui cek atau kartu kredit..⁴⁴

4) Syarat yang berkaitan dengan objek akad (ma'qud alayh)

Dalam hukum syariah, penjualan beberapa jenis barang seperti babi, kala, dan cicak dilarang kecuali barang tersebut memenuhi beberapa syarat berikut:

- Barang tersebut harus suci atau dalam proses penyucian, sehingga penjualan benda-benda yang najis seperti anjing dan babi tidak sah menurut syariah.

⁴³ The Islamic Contract Law of Indonesia by Gemala Dewi, Jakarta: Kencana, 2005, p. 63.

⁴⁴ Article 76 of Abdul Rahman's Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

- Barang tersebut harus memberikan manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Penjualan tidak boleh bersyarat atau terikat pada kondisi tertentu; contohnya, "Saya akan menjualmu sepeda motor ini jika ayah saya pergi."
- Kepemilikan harus jelas; menjual barang milik orang lain tanpa persetujuan mereka atau menjual barang yang sepenuhnya menjadi milik penjual sendiri tidak diperbolehkan.

Selain itu, jumlah, berat, ukuran, atau parameter lain dari barang yang dipertukarkan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli yang menimbulkan ketidakpastian bagi salah satu pihak dianggap tidak sah.⁴⁵

4. Macam-macam Jual Beli

Berikut adalah beberapa contoh dari berbagai bentuk perdagangan:

1) Dilihat dari segi Sifatnya

Transaksi jual beli dapat dibagi menjadi dua kategori: autentik dan tidak autentik. Penjualan dikategorikan sebagai autentik apabila sesuai dengan hukum serta mencerminkan sifat dan asal usul barang tersebut. Keaslian tidak terpenuhi jika transaksi tersebut melanggar pilar atau standar yang ditetapkan. Jual beli yang autentik ini tidak

⁴⁵ Referenced on page 70 of Sohari Sahrani's Fiqh Mu'amalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

melanggar hak pihak manapun, namun jika bertujuan untuk melanggar hak tersebut, maka transaksi tersebut dianggap mauquf dan harus dihentikan sampai mendapatkan persetujuan dari pihak yang berkepentingan. Contohnya termasuk pembelian dan penjualan barang yang disewa atau dijadikan gadaian. Sementara itu, jual beli yang tidak autentik mencakup transaksi yang dilarang oleh syariah seperti batil dan fasid. Contohnya termasuk jual beli barang yang terdaftar, menghentikan pedagang sebelum mereka mencapai pasar, dan lain-lain..

2) Dilihat dari segi Shighatnya

Dalam membahas shighat suatu transaksi, terdapat dua subkategori yang harus diperhatikan: a) Shighat Absolut adalah transaksi yang diungkapkan melalui kata-kata yang tidak berkaitan dengan kondisi saat ini atau hal-hal yang akan datang. b) Pembelian dan Penjualan yang Saling Terikat, yang disertai dengan syarat-syarat tertentu atau berfokus pada aspek masa depan, disebut sebagai shighat.⁴⁶

3) jika dilihat dari hubungannya dengan barang yang diperjualbelikan.

Muqayadhah, sharf, salam, dan penjualan serta pembelian absolut merupakan empat kategori dalam transaksi jual beli berdasarkan objeknya, di mana muqayadhah adalah jual beli barang yang melibatkan produk seperti ternak, beras, gula, dan kendaraan; penjualan dan pembelian sharf mengacu pada pertukaran satu logam

mulia dengan logam mulia lainnya, misalnya emas ditukar dengan perak atau sebaliknya; serta salam adalah jual beli yang ditandai oleh harga yang segera dibayarkan (tunai) dan deskripsi kualitas barang dalam perjanjian, di mana penggunaan istilah salam tidak wajib untuk menunjukkan metode pemesanan karena kata bai (jual dan beli) sudah cukup dan sah, namun penggunaan salam juga diperbolehkan.⁴⁷

4) Dilihat dari segi Harga atau Ukurannya

Ada empat jenis perjanjian jual beli yang berbeda berdasarkan ukuran atau harga, yaitu mudarabahah, tauliyah, wadi'ah, dan musawamah, di mana dalam mudarabahah seseorang dapat membeli dan menjual barang dengan harga yang sudah termasuk keuntungan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, pada tauliyah harga pembelian awal digunakan baik untuk membeli maupun menjual komoditas tanpa dikenakan biaya tambahan, transaksi wadi'ah melibatkan pengurangan harga pembelian suatu barang, serta perdagangan musawamah adalah jenis jual beli di mana pihak-pihak yang terlibat menegosiasikan harga untuk mencapai kesepakatan, biasanya melalui proses tawar-menawar.⁴⁸

5) Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam hukum Islam, perdagangan barang dan jasa dianggap haram jika tidak sesuai dengan aturan fiqh dan larangan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad (saw), seperti perdagangan barang haram atau tidak

⁴⁷ Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 7.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 201.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 75.

layak yang melibatkan produk yang komponennya diharamkan atau tidak layak untuk dijual seperti daging babi, minuman keras, bangkai hewan, dan berhala; transaksi ceroboh yang menjual barang yang terlalu samar atau penuh spekulasi sehingga dapat merugikan kedua belah pihak, contohnya termasuk jual beli buah yang belum berbuah, ikan dari kolam, atau ubi jalar yang masih dalam proses penanaman; perdagangan muhaqallah yang melarang penjualan tanaman yang masih berada di ladang seperti padi karena berkaitan dengan riba; penggunaan platform e-commerce muammassah di mana transaksi dilakukan melalui kontak fisik antara pembeli dan penjual, misalnya seseorang dianggap telah membeli kain jika dia menyentuhnya baik di siang atau malam hari; praktik membeli dan menjual munabadzah di mana salah satu pihak menjual barang kepada pihak lain dengan cara melemparkan barang tersebut, seperti ungkapan "lemparkan apa yang kamu punya, aku akan melemparkan apa yang aku punya" di mana transaksi dilakukan melalui saling melempar; muzabanah dalam jual beli yang melibatkan penjualan buah basah dan buah kering melalui metode muzabanah; serta pembelian dan penjualan harar sebagai contoh dari gharar yang dapat menimbulkan potensi penipuan, seperti menjual ikan saat mereka masih berada di dalam kolam.

6) Promosi Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ayat 77 Surah Ali 'Imran, Al-Qur'an menyatakan bahwa mereka yang menukar janji dan ikrar Allah dengan harga yang sangat

rendah tidak akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Pada Hari Kebangkitan, Allah tidak akan mengenali atau memperhatikan mereka, dan mereka akan disucikan. Hukuman ini digambarkan sebagai sangat kejam dan tidak manusiawi bagi orang-orang tersebut.

Informasi yang jujur dan tidak melanggar hak orang lain harus disediakan bagi pengguna, sejalan dengan ayat yang menekankan untuk tidak merugikan orang lain terkait hak mereka. Dalam sebuah hadits, Nabi berkata, "Apa ini, wahai pemilik makanan?" kepada seorang penjual yang menampilkan barang-barang yang mudah rusak kepada pelanggan sementara menyembunyikan yang sudah busuk. Ketika penjual itu mengatakan, "Makanan ini telah berada di bawah hujan," Nabi Muhammad (saw) menjawab, "Mengapa kamu tidak menaruh makanan yang busuk di atas agar orang-orang bisa melihatnya." Nabi juga mengatakan, "Barang siapa yang menipu tidak termasuk dalam golonganku."⁴⁹

Dalam hukum Islam, *tadlis* diartikan sebagai "tindakan yang sebenarnya tindakan." Penggunaan ketidakjujuran atau tipu daya dalam periklanan dan pemasaran tidak diperbolehkan. Perusahaan berkewajiban untuk transparan dengan pelanggan mereka dan tidak menipu melalui iklan. Iklan yang menyajikan ulasan yang jujur tanpa penipuan diwajibkan oleh undang-undang.⁵⁰

⁵⁰ al-Naysaburi, *Sahih Muslim*. Juz III (Beirut: Dar al-Jail dan Dar al-Afaq alJadidat, t.t.), h. 99.

⁵¹ Syabbul Bahri, *Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2013), h. 15.

⁵² Tri Agus Setyaningsih, "Promosi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Penjualan Menurut Perspektif Islam". (Skripsi Program Ekonomi Islam Iain Raden Intan Lampung, Lampung, 2013), H.55.

7) Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Keikhlasan, kejujuran, promosi yang bermakna, tanggung jawab, dan amanah merupakan konsep Islam yang diterima oleh masyarakat dan sangat berhubungan dengan praktik bisnis yang baik. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan dalam promosi Islami.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Membeli dan menjual bermanfaat karena melalui aktivitas ini, suatu masyarakat dapat menyusun ekonomi untuk menghormati hak milik, ketika pembeli dan penjual bekerja sama kebutuhan setiap orang terpenuhi, hasil dari pelepasan barang dan pembayaran yang jujur oleh penjual membuat semua pihak merasa puas, menumbuhkan persatuan, serta keterampilan dalam membeli dan menjual menunjukkan bahwa untuk mendapatkan berkah Allah serta menjauhkan diri dari barang yang diharamkan, kita harus berhati-hati dalam apa yang kita beli dan jual karena jual beli diperlukan untuk memenuhi kebutuhan universal umat Allah akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta hubungan perdagangan yang ideal adalah ketika setiap pihak memberikan sesuatu yang bernilai sebagai pertukaran untuk sesuatu yang sama atau lebih, sehingga kebutuhan masing-masing pihak terpenuhi.